

**PENGATURAN DAN PENGAKUAN HAK CIPTA
ATAS KARYA BERBASIS *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*
(Studi Komparatif Indonesia dan Uni Eropa)**

Cindy Amelia Sari¹, Ahmad Syaifudin², Yandri Radhi Anadi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193 Kota Malang, 65144, (0341) 551932, Fax: (0341)-552249
Email: 22201021066@unisma.ac.id

ABSTRACT

This study examines the development of Artificial Intelligence (AI), which has had a significant impact on the creation of works of art, literature, and science, yet has created a legal vacuum in Indonesia's copyright regime, which remains oriented toward humans as creators. This study addresses how copyright for AI-based works is regulated within the legal systems of Indonesia and the European Union, as well as the legal status of the subject of copyright ownership to ensure legal certainty and protection. The methodology employed is normative law using legislative, comparative, and conceptual approaches through a literature review. The results of the study indicate that Law No. 28 of 2014 has not explicitly accommodated works generated by AI, and Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (ITE) designates AI as an Electronic Agent. AI works are classified into three forms: manual, AI-assisted, and fully AI-generated. Both Indonesia and the European Union require a dominant human contribution as the basis for copyright recognition; AI-assisted works that meet the elements of copyright with a dominant human contribution can still be recognized with humans as the creators.

Keywords: *Copyright; Artificial Intelligence; EU AI Act; Legal Protection*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) yang telah memberikan pengaruh signifikan terhadap penciptaan karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, namun menimbulkan kekosongan hukum dalam rezim hak cipta Indonesia yang masih berorientasi pada manusia sebagai pencipta. Penelitian ini mempermasalahkan bagaimana pengaturan hak cipta atas karya berbasis AI dalam sistem hukum Indonesia dan Uni Eropa, serta bagaimana eksistensi subjek hukum terhadap kepemilikan hak cipta guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Metode yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 belum mengakomodasi secara eksplisit karya yang dihasilkan oleh AI dan UU ITE No 11 Tahun 2008 Menetapkan sebagai Agen Elektronik. Karya AI diklasifikasikan menjadi tiga bentuk: manual, *AI-assisted*, dan *fully AI-generated*. Baik Indonesia maupun Uni Eropa mensyaratkan dominasi kontribusi manusia sebagai dasar pengakuan hak cipta; karya *AI*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Islam Malang

assisted yang memenuhi unsur hak cipta dengan kontribusi manusia yang dominan masih dapat diakui dengan manusia sebagai pencipta.

Kata Kunci : Hak Cipta; Artificial Intelligence; EU AI Act; Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang seni, literasi, dan kreativitas digital. Pesatnya perkembangan teknologi di era modern saat ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan manusia yang terjadi, membuat berbagai aktivitas menjadi lebih cepat dan efisien. Manusia kini dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan lebih mudah berkat kemajuan teknologi yang semakin canggih dan inovatif.⁴ Selain memengaruhi pola interaksi sosial, perkembangan teknologi juga telah mengubah cara manusia bekerja. Aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara manual kini beralih menuju sistem yang serba otomatis dan berbasis digital.⁵ Perkembangan teknologi dan informasi telah memberikan banyak perubahan yang signifikan diberbagai aspek terhadap kehidupan manusia yang salah satunya ialah Artificial Intelligence.⁶

Dalam penciptaan karya, kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) secara konseptual dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk utama, yaitu AI sebagai sistem, AI sebagai program, dan AI sebagai penghasil karya (*output*). Penelitian ini secara khusus berfokus pada kategori ketiga, yaitu AI sebagai penghasil karya, karena keluaran atau produk yang dihasilkan oleh AI inilah yang menimbulkan persoalan hukum dalam konteks perlindungan hak cipta. Karya yang terkait dengan pemanfaatan AI dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk. Pertama, karya manual, yaitu ciptaan yang lahir sepenuhnya dari proses intelektual dan kreativitas manusia tanpa keterlibatan teknologi AI. Kedua, karya modifikasi berbasis AI (*AI-assisted creation*), yakni ciptaan yang berawal dari ide, konsep, atau rancangan manusia, tetapi proses pengembangannya, penyempurnaan teknis, atau eksekusi finalnya dilakukan dengan bantuan sistem AI.⁷ Ketiga, penciptaan penuh (*fully AI-*

⁴ Rama, B. G. A., Prasada, D. K., & Mahadewi, K. J. (2023). Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia. *Jurnal Rechtsens*, 12(2), 209-224.

⁵ Hari Sutra Disemadi, "Urgensi Regulasi Khusus Dan Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 2 (2021): 177, <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.460>

⁶ Syaifudin, A., Heriawanto, B. K., Al-Abrori, M. A. A., & Humairoh, A. (2024). The Influence of Student's Understanding of Information and Technology Law on Shaping Character. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(3), 1772-1783.

⁷ Anggraini, D., Handyaningrum, W., Wahyuni Rahayu, E., Suryandoko, W., & Sabri, I. (2024). Kolaborasi seniman dan kecerdasan buatan (AI) dalam membangkitkan gelombang kreativitas di era revolusi seni digital. *Imaji: Jurnal Seni dan Pendidikan Seni*, 22(2), 111-119. <https://journal.uny.ac.id/index.php/imaji/article/view/69734/pdf>

generated), yaitu karya yang dihasilkan secara otomatis oleh AI tanpa keterlibatan manusia yang memiliki signifikansi kreatif.⁸

Perbedaan antara ketiga jenis penciptaan tersebut berimplikasi langsung terhadap pemenuhan unsur orisinalitas dan kreativitas yang menjadi syarat pokok perlindungan hak cipta menurut hukum positif. Pada penciptaan manual, kreativitas melekat pada manusia sebagai pencipta, sehingga tidak menimbulkan perdebatan hukum. Namun pada penciptaan modifikasi berbasis AI, terjadi pergeseran peran manusia yang tidak lagi menjadi pencipta tunggal, melainkan hanya sebagai inisiator atau kurator proses kreatif. Sementara pada penciptaan penuh, muncul persoalan fundamental karena tidak terdapat kontribusi intelektual manusia secara substansial. Dalam beberapa kondisi dalam penjelasan sebelumnya, letak hak cipta menjadi kabur.

Hukum hak cipta pada dasarnya lahir dari pandangan tradisional bahwa pencipta adalah manusia yang dimana dalam kerangka ini, kreativitas dipahami sebagai ekspresi dari kemampuan intelektual, emosional, dan imajinasi manusia. Prinsip tersebut tercermin jelas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mendefinisikan pencipta sebagai seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan. Kemunculan AI generatif menantang asumsi dasar ini. Sistem AI tidak memiliki kesadaran, kehendak, atau status hukum sebagai subjek, namun mampu menghasilkan karya yang dari segi bentuk dan nilai kreatif tidak berbeda jauh dari ciptaan manusia. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum (*legal gap*) karena karya AI tidak sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai ciptaan manusia, tetapi juga tidak memiliki pencipta dalam arti hukum yang berlaku saat ini. Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perkembangan AI juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Kemudian terdapat perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Namun, regulasi yang berlaku saat ini belum mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi seperti AI yang telah mengaburkan batas antara pencipta manusia dan mesin. Sistem hukum Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, belum memberikan kepastian hukum yang memadai, sehingga menimbulkan potensi penyalahgunaan serta mengurangi legitimasi perlindungan hak cipta. Kemajuan regulasi di tingkat global, seperti yang tercermin dalam regulasi EU AI Act, memberikan gambaran mengenai bagaimana negara-negara maju menata sistem pengawasan dan

⁸ RR Ella Evrita H SE, M. M. (2025). Digital Darwinism: Hukum, Kreativitas, dan Evolusi Media di Era AI. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.

tanggung jawab terhadap penggunaan kecerdasan buatan. Aturan tersebut dapat dijadikan referensi penting bagi Indonesia dalam mengembangkan kebijakan serupa. EU AI Act menunjukkan bahwa dunia internasional telah mulai mengantisipasi konsekuensi hukum dari pemanfaatan teknologi AI, termasuk dalam aspek perlindungan terhadap karya cipta.⁹

Penelitian ini penting untuk dibahas karena kondisi ini tidak hanya merugikan pencipta manusia, tetapi juga menyulitkan penegak hukum karena tidak tersedia dasar normatif yang memadai untuk menentukan pelanggaran dan pihak yang bertanggung jawab. Konsekuensi paling serius adalah terjadinya ketidakpastian investasi dan stagnasi inovasi, sebab pelaku industri enggan mengembangkan teknologi AI kreatif tanpa jaminan perlindungan hukum. Penelitian ini berfokus pada bagaimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta beserta peraturan terkait seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta regulasi yang berlaku di Indonesia yang masih memiliki keterbatasan dalam mengakomodasi perkembangan teknologi AI, khususnya terhadap karya yang dihasilkan melalui sistem AI-assisted maupun fully AI-generated. Di sisi lain, berbagai regulasi Uni Eropa salah satunya berupa EU AI Act telah mulai membangun kerangka regulasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Melalui penelitian komparatif ini diharapkan dapat ditemukan konsep pengaturan yang tidak hanya mampu memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, perkembangan inovasi teknologi, serta prinsip tanggung jawab dalam penggunaan Artificial Intelligence di era digital yang dapat dikembangkan guna regulasi mendatang di Indonesia.

PEMBAHASAN

Pengaturan dan Pengakuan Karya AI sebagai Objek Hak Cipta dalam Sistem Hukum Indonesia dan Uni Eropa

Definisi tersebut menunjukkan bahwa konsep pencipta dalam rezim hukum hak cipta Indonesia secara tertulis dilekatkan pada subjek manusia sebagai individu atau kelompok yang memiliki kapasitas intelektual dan kreativitas. Sejalan dengan ketentuan tersebut, bahwa ciptaan merupakan ekspresi dari gagasan manusia yang diwujudkan dalam bentuk nyata dan memiliki karakter orisinal, sehingga layak memperoleh perlindungan hukum sebagai objek hak cipta. Dengan demikian keberadaan ciptaan selalu diasosiasikan dengan aktivitas intelektual manusia

⁹ Sukmaningsih, N. K. I. A. (2025, Januari). Urgensi Pengaturan Hak Cipta di Era Kecerdasan Buatan: Tantangan dan Solusi Hukum di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi*, 5(1), 16–22.

sebagai pencipta.¹⁰ Dalam hukum hak cipta, terdapat tiga unsur pokok yang harus dipenuhi agar suatu karya dapat dilindungi, yaitu ekspresi ide, orisinalitas, dan fiksasi. Secara prinsip hukum, karya harus berupa bentuk nyata dari suatu ide agar memperoleh perlindungan hak cipta (*fixation*), dan ide tersebut harus terejawantah dalam ekspresi dan ide yang konkret (*expression*) yang menunjukkan kerja kreatif keunikan tersendiri serta belum dimiliki oleh orang lain (*originality*).¹¹

Studi terhadap karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan menunjukkan bahwa “*works generated by AI do not meet the requirements of originality and creativity*” menurut analisis ilmiah kontemporer terhadap pelanggaran hak cipta karya AI, karena hukum positif masih mengaitkan orisinalitas dengan kontribusi manusia sebagai subjek yang memiliki kapasitas kreatif dan personalitas hukum.¹² Kesimpulan ini juga sejalan dengan pandangan yang diungkapkan oleh instansi resmi di Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), yang menyatakan bahwa “karya yang sepenuhnya dihasilkan AI tanpa kontribusi kreatif manusia tidak dapat dilindungi hak cipta dan otomatis masuk domain publik,” pernyataan tersebut menegaskan adanya kebutuhan kontribusi manusia untuk memenuhi syarat penciptaan yang diakui hukum hak cipta.¹³

Dalam karya manual, yaitu ciptaan yang lahir sepenuhnya dari proses intelektual dan kreativitas manusia tanpa keterlibatan teknologi AI, tidak terdapat permasalahan hukum karena secara jelas memenuhi seluruh unsur ciptaan menurut UU No. 28 Tahun 2014. Sementara itu, pada karya modifikasi berbasis AI (*AI-assisted creation*), di mana ide, konsep, atau rancangan berasal dari manusia dan AI hanya berfungsi sebagai alat bantu teknis, perlindungan hak cipta tetap dimungkinkan sepanjang kontribusi kreatif manusia dapat diidentifikasi secara signifikan. Dengan demikian, permasalahan utama dalam hak cipta Indonesia secara spesifik melekat pada karya yang dihasilkan secara otonom oleh AI tanpa keterlibatan kreatif manusia. Meskipun secara faktual output Artificial Intelligence telah memenuhi unsur ekspresi ide dan fiksasi karena diwujudkan dalam bentuk nyata, namun secara yuridis karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI tidak memenuhi unsur orisinalitas dalam pengertian hukum hak cipta, karena tidak lahir dari proses kreatif subjek manusia. Dengan demikian karya AI yang dihasilkan secara Full AI Generated tidak

¹⁰ Eddy Damian, Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungan terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitnya (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 125

¹¹ Artawijaya, R., & Asri, D. P. B. . (2025). Analisis Asas Orisinalitas Dalam Pasal 1 Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Karya Yang Dihasilkan Oleh Artificial Intelligence . Jurnal Sosial Teknologi, 5(12), 4287–4295. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i12.32572>

¹² Praja, C. B. E., Hakim, H. A., Basri, B., Kurniaty, Y., & Sari, E. P. (2025). Legal Analysis of AI-Generated Creations: Copyright Law Perspectives. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 622, p. 03005). EDP Sciences.

¹³ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2025). Karya berbasis kecerdasan buatan, milik siapa?. <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/karya-berbasis-kecerdasan-buatan-milik-siapa>

dapat dijadikan sebagai objek hak cipta menurut UU No. 28 Tahun 2014, penentuan status perlindungan dan subjek yang berhak atas karya tersebut.

Istilah pencipta (*author*) dalam hukum hak cipta berasal dari kata Latin *auctor*, istilah paten berasal dari bahasa Belanda “*octrooi*”, yang berakar dari kata Latin “*auctor*” atau “*auctorizare*”, yang berarti “dibuka” atau “terbuka”. kata *auctor* bermakna “penggagas”, “pelaku utama”, atau “seseorang yang menyebabkan sesuatu menjadi ada”.¹⁴ Dalam pengertian umum, *auctor* selalu tertuju pada subjek manusia yang memiliki kehendak, kesadaran, dan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Konsep ini kemudian berkembang dalam tradisi hukum hak cipta modern sebagai dasar pengakuan terhadap pencipta (*author*) sebagai subjek yang berhak memperoleh perlindungan hukum atas karya ciptaannya. Dengan demikian, sejak awal kemunculannya, hak cipta dibangun atas asumsi bahwa pencipta dan pemegang hak cipta adalah manusia sebagai subjek hukum.

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang kemudian terdapat perubahan kedua menjadi UU No 1 Tahun 2024. Dalam Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa Informasi Elektronik merupakan satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, surat elektronik, dan bentuk lainnya yang telah diolah sehingga memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa output yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* seperti teks, gambar digital, musik, maupun video pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai bentuk informasi elektronik. Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) dikategorikan sebagai Agen Elektronik karena merupakan perangkat sistem elektronik yang bersifat mandiri yang dibuat oleh orang untuk melakukan tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis dan Karya *Artificial Intelligence* dapat dipahami sebagai bagian dan bahan dari sistem elektronik karena bekerja melalui pemrosesan data dan algoritma untuk menghasilkan output tertentu. Dalam pasal yang tercantum dalam regulasi Indonesia khususnya UU ITE lebih dominan mengatur aspek keamanan informasi, transaksi

¹⁴ Medianna, O., & Lie, G. (2025). Reformulation of Annual Patent Fee Payment Regulations as an Effort to Prevent the Loss of Intellectual Property Rights: Reformulasi Pengaturan Pembayaran Biaya Tahunan Paten sebagai Upaya Mencegah Hapusnya Hak Kekayaan Intelektual. *Academia Open*, 10(2), 10-21070.

elektronik, dan larangan penyalahgunaan teknologi, namun belum mengatur persoalan substansial terkait kepemilikan dan perlindungan karya berbasis AI.¹⁵

EU Artificial Intelligence Act (EU AI Act) menetapkan serangkaian kewajiban hukum yang berkaitan dengan penanganan risiko, transparansi, dan pengawasan manusia terhadap penggunaan sistem kecerdasan buatan. Dalam ketentuan *transparency* yang tercantum dalam *AI Act*, diwajibkan bahwa informasi tertentu harus disediakan kepada pihak yang menggunakan sistem tersebut, termasuk “*information to enable deployers to interpret the output of the high-risk AI system and use it appropriately*” dan data teknis lain, seperti spesifikasi data pelatihan dan karakteristik teknis sistem.¹⁶ Selanjutnya, *EU AI Act* secara tegas mensyaratkan pengawasan manusia atas sistem AI berisiko tinggi. Pasal 14 menyatakan bahwa:

“High-risk AI systems shall be designed and developed in such a way, including with appropriate human-machine interface tools, that they can be effectively overseen by natural persons during the period in which they are in use”, dengan tujuan bahwa “Human oversight shall aim to prevent or minimise the risks to health, safety or fundamental rights...”.¹⁷

EU Artificial Intelligence Act menetapkan serangkaian kewajiban hukum yang berkaitan dengan penanganan risiko, transparansi, dan pengawasan manusia terhadap penggunaan sistem kecerdasan buatan. Dalam ketentuan *transparency* yang tercantum dalam *AI Act*, diwajibkan bahwa informasi tertentu harus disediakan kepada pihak yang menggunakan sistem tersebut, termasuk “*information to enable deployers to interpret the output of the high-risk AI system and use it appropriately*” yaitu informasi pelaksanaan dari keluaran sistem AI berisiko tinggi dan data teknis lain, seperti spesifikasi data pelatihan dan karakteristik teknis sistem.¹⁸

Eksistensi Subjek Hukum Terhadap Kepemilikan Hak Cipta Atas Karya Berbasis AI

Karya manual adalah ciptaan yang lahir sepenuhnya dari proses intelektual dan kreativitas manusia tanpa keterlibatan AI. Dalam kerangka hukum hak cipta tradisional, karya seperti ini memenuhi semua syarat perlindungan: orisinalitas, keterlibatan manusia sebagai pencipta, serta ekspresi gagasan yang unik maka user dapat klaim hak cipta dan bisa langsung diakui sebagai

¹⁵ Dinata, G. P. D., Si Ngurah Ardhya, & Ratna Artha Windari. (2026). Urgensi Regulasi Baru UU ITE untuk Mengatasi Plagiarisme Karya AI Generatif. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 2872–2879. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5741>

¹⁶ European Union. (2024). Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council laying down harmonised rules on Artificial Intelligence (AI Act), Article 13

¹⁷ European Union, Ibid., Article 14

¹⁸ European Union, Ibid.

pemegang hak cipta. Selanjutnya dalam karya yang termasuk AI-assisted creation, ide dan konsep awal berasal dari manusia, tetapi AI digunakan sebagai alat bantu untuk menyempurnakan atau mengimplementasikan karya tersebut. Di sini pentingnya peran manusia dalam proses kreatif menjadi penentu. Jika kontribusi manusia tampak nyata, misalnya dalam pemilihan ide, struktur, komposisi, modifikasi, maka karya tetap dapat dipandang sebagai ekspresi intelektual manusia sehingga user dapat diakui sebagai pemegang hak cipta.¹⁹

Indonesia dalam menghadapi persoalan hak cipta atas karya berbasis *Artificial Intelligence* masih sepenuhnya bersandar pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Kedua instrumen hukum ini pada dasarnya tidak dirancang untuk mengakomodasi pendetailan definisi hingga kerangka terhadap AI itu sendiri, terlebih terhadap penciptaan karya oleh sistem AI, sehingga penerapannya terhadap karya berbasis AI harus dilakukan melalui penafsiran dan analogi hukum yang tidak selalu memberikan kepastian. Dalam kerangka UU No. 28 Tahun 2014, pengakuan terhadap suatu karya sebagai objek hak cipta mensyaratkan terpenuhinya tiga unsur pokok secara kumulatif, yakni ekspresi ide, orisinalitas, dan fiksasi. Ketiga unsur ini berpusat pada manusia sebagai subjek kreatif yang memiliki kapasitas intelektual, imajinasi, dan kehendak bebas dalam menciptakan karya. Orisinalitas dan fiksasi dalam UU Hak Cipta Indonesia pada hakikatnya dibangun di atas asumsi fundamental bahwa setiap karya lahir dari proses kognitif manusia yang bersifat unik dan personal, sehingga tidak dapat diterapkan secara langsung pada karya yang lahir dari proses komputasional mesin. Dalam menentukan suatu karya dapat memperoleh perlindungan hak cipta, unsur orisinalitas tidak hanya dilihat dari keberadaan suatu hasil akhir, tetapi juga dari adanya kontribusi kreatif dan karakter pribadi dari penciptanya.²⁰ Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 056 PK/Pdt.Sus/2010 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 141 K/Pdt.Sus-HaKI/2013, suatu ciptaan dapat dinilai memiliki sifat khas dan pribadi apabila pencipta mampu menjelaskan proses penciptaan serta hubungan antara kemampuan, pemikiran, dan hasil karya yang dihasilkan.

Dalam karya yang dihasilkan melalui *AI-assisted creation*, di mana manusia berperan sebagai inisiator ide, pengarah proses kreatif, dan pengambil keputusan atas hasil akhir karya, sementara AI hanya berfungsi sebagai alat bantu teknis dalam mengeksekusi atau

¹⁹ Handoko, D dkk., (2024). *Artificial Intelligence: Revolusi Kecerdasan Buatan*. Penerbit Mifandi Mandiri Digital.

²⁰ Wauran-Wicaksono, I. (2015). Hak Kekayaan Intelektual sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan HKI di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 133–142. <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i2.p133-142>

menyempurnakan gagasan tersebut, maka secara yuridis karya tersebut masih dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan manusia yang layak mendapat perlindungan hak cipta berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014. Hal ini didasarkan pada penafsiran sistematis terhadap Pasal 1 ayat (3) yang mensyaratkan bahwa ciptaan harus lahir dari inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian pencipta, di mana keseluruhan elemen tersebut masih dapat diidentifikasi pada diri manusia sebagai pengguna AI apabila kontribusi kreatifnya terbukti signifikan dan dominan. Prinsip tersebut juga relevan dalam menilai karya berbasis AI, khususnya karya *AI-assisted*, karena pengguna yang memberikan arahan, seleksi, modifikasi, dan keputusan kreatif tertentu masih dapat menunjukkan adanya kontribusi manusia yang substansial dalam proses penciptaan. Penentuan ada tidaknya perlindungan hak cipta atas karya *AI-assisted* pada akhirnya bergantung pada sejauh mana unsur orisinalitas dalam pengertian Pasal 1 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 dapat dilekatkan pada kontribusi manusia dalam proses penciptaannya, bukan pada peran AI sebagai instrumen teknisnya.

Dalam UU ITE, posisi AI sebagai Agen Elektronik menjadikan seluruh output yang dihasilkan oleh AI secara hukum dipandang sebagai hasil kerja sistem yang dioperasikan oleh manusia, sehingga tanggung jawab hukum atas output tersebut secara penuh berada pada pihak yang mengoperasikan atau menggunakan sistem AI tersebut. Kunci penentuan kepemilikan hak cipta atas karya berbasis AI dalam sistem hukum Indonesia terletak pada kemampuan untuk membuktikan adanya ekspresi intelektual manusia yang orisinal dan dominan dalam proses penciptaan karya tersebut, yang membedakannya secara fundamental dari sekadar pengoperasian mesin secara pasif. Hal ini sejalan dengan PP No. 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait, di mana pencatatan ciptaan merupakan salah satu bentuk perlindungan awal sekaligus bukti awal kepemilikan yang dapat digunakan untuk membuktikan kontribusi kreatif yang dominan apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Sebaliknya, dalam hal karya yang dihasilkan secara penuh oleh sistem AI tanpa keterlibatan kreatif manusia yang substansial, atau yang disebut sebagai *fully AI-generated works*, sistem hukum Indonesia melalui UU No. 28 Tahun 2014 secara tegas tidak memberikan ruang bagi pengakuan hak cipta, karena ketiadaan subjek manusia yang dapat diidentifikasi sebagai pencipta mengakibatkan karya tersebut tidak memenuhi persyaratan Pasal 1 ayat (2) maupun Pasal 1 ayat (3), sehingga secara yuridis tidak dapat dikualifikasikan sebagai objek perlindungan hak cipta.

Berdasarkan hukum hak cipta Uni Eropa menyatakan jika sepenuhnya bergantung pada AI untuk menghasilkan gambar atau teks dan gagal menunjukkan masukan manusia yang substansial, karya kreatif yang dihasilkan tidak memenuhi syarat untuk perlindungan hak cipta, namun dalam

karya seni yang di mana seorang seniman mungkin memberikan instruksi tambahan atau memanipulasi gambar atau keunikan karya tersendiri secara terpisah untuk mencapai hasil akhir sehingga intelektual independen seorang manusia cukup signifikan untuk memenuhi syarat sebagai penulis, hak moral dan komersial mereka sepenuhnya harus dihormati dan termasuk pengakuan hak cipta.²¹

Beberapa kajian hukum hak cipta menyatakan bahwa *originality* (orisinalitas) dalam karya AI harus dihubungkan dengan kreativitas bebas dan kontribusi manusia agar memenuhi syarat hak cipta. Menurut laporan baru dari Kantor Hak Cipta EU, seniman dapat mendaftarkan hak cipta atas karya yang mereka buat dengan bantuan kecerdasan buatan, yang dapat semakin membuka jalan bagi penggunaan alat AI, industri musik, dan bidang kreatif lainnya menegaskan bahwa karya AI dapat dilindungi hanya jika ada “*substantial human creative contribution*” yang memenuhi ambang orisinalitas. Juga, hasil diskusi dari *EU Copyright Office* (Kantor Hak Cipta Uni Eropa) menunjukkan bahwa karya *AI-assisted* dengan cukup kreativitas manusia tetap bisa memenuhi syarat perlindungan hak cipta. “Di mana kreativitas itu diekspresikan melalui penggunaan sistem AI, hal itu tetap mendapat perlindungan,” kata pernyataan dari Kepala Kantor Hak Cipta Shira Perlmutter, yang memimpin kantor tersebut. Karya yang dibantu AI dapat dilindungi hak cipta jika sentuhan tangan seniman terlihat jelas. Adaptasi manusia terhadap hasil karya AI dengan “pengaturan atau modifikasi kreatif” juga dapat membuatnya berada di bawah perlindungan hak cipta.²²

Karya yang dihasilkan secara otomatis oleh AI (*Full AI*) tanpa kontribusi kreatif manusia sama sekali tidak memenuhi syarat perlindungan hak cipta, karena tidak ada aspek ekspresi atau orisinalitas yang bersumber dari manusia. Dalam kasus ini, user hanya memberikan input sederhana atau prompt, tetapi tidak mengarahkan proses kreatif. Otoritas hak cipta global menegaskan bahwa *prompt* sederhana hanyalah sebuah “permintaan” atau “ide”, yang di analogikan mirip seperti seseorang yang menyuruh pelukis sewaan untuk menggambar sesuatu. Karena ide tidak dilindungi oleh hak cipta (hanya ekspresi nyata yang dilindungi), maka instruksi teks pendek tidak memberikan hak kepemilikan atas hasil gambar atau teks dari AI tersebut. Oleh karena itu, user tidak dapat diakui sebagai pemegang hak cipta atas karya tersebut. Adapun

²¹ Australian Copyright Council. (2023, May 17). *Artificial Intelligence & Copyright*. <https://www.copyright.org.au/browse/book/Australian-Copyright-Council-Artificial-Intelligence-&-Copyright-INFO142>

²² O’Brien. (2025, January 30). AI-assisted works can get copyright with enough human creativity, says US copyright office. <https://apnews.com/article/ai-copyright-office-artificial-intelligence-363f1c537eb86b624bf5e81bed70d459>

beberapa kriteria atau hal-hal yang diperhatikan apabila menggunakan AI sebagai alat bantu (*AI-Assisted*) serta perbedaannya dengan karya yang dihasilkan oleh *Fully AI Generated* yang dijelaskan sebagai berikut:²³

a. *AI Assisted*

- 1) Menggunakan AI untuk membantu bertukar pikiran, merencanakan, menyempurnakan, atau memperjelas pekerjaan, tetapi Pencipta tetaplah penulisnya.
- 2) Ide, struktur, dan kesimpulan adalah milik sendiri.
- 3) Saran dari AI ditinjau, diadaptasi, dan diintegrasikan oleh Pencipta.
- 4) Selalu mengakui keberadaan alat AI dan perannya dalam proses pembuatan Karya.

b. *Fully AI*

- 1) Sebagian besar atau seluruh pekerjaan dibuat langsung oleh AI, dengan sedikit atau tanpa perubahan dari pencipta
- 2) Karya tersebut tidak menunjukkan fiksasi, penalaran, ide ekspresi, dan orisinalitas dari pencipta itu sendiri
- 3) Menyerahkan karya yang dihasilkan AI tanpa pengungkapan, hal ini merupakan pelanggaran hak cipta serta integritas akademik.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak cipta atas suatu karya sangat bergantung pada seberapa besar peran manusia dalam proses penciptaannya. Yang dimana karya manual memenuhi seluruh unsur perlindungan hak cipta, orisinalitas, fiksasi, maupun ekspresi ide karena seluruh proses kreatif dilakukan sepenuhnya oleh manusia sebagai pencipta yang jelas dan bertanggung jawab. UU No. 28 Tahun 2014 tidak secara mendetail dalam mengatur karya berbasis AI, namun melalui penafsiran sistematis terhadap UU No 28 Tahun 2014 dan UU ITE No 11 Tahun 2008 karya yang lahir dari proses AI-assisted masih dapat memperoleh perlindungan hak cipta sepanjang peran manusia sebagai inisiator, pengarah, dan pengambil keputusan kreatif dapat dibuktikan secara nyata dan dominan kontribusinya. Sebaliknya, karya fully AI-generated yang sama sekali tidak mengandung ekspresi intelektual manusia dikecualikan dari perlindungan hak cipta, karena user hanya memberikan input sederhana atau prompt, tetapi tidak mengarahkan proses kreatif. Kondisi ini menegaskan bahwa Indonesia memerlukan pembaruan hukum yang mendesak, tidak hanya untuk mengisi kekosongan yang ada, tetapi juga untuk memastikan bahwa sistem perlindungan hak cipta Indonesia mampu menghadapi tantangan

²³ Torrens University Australia. (2024). *AI-assisted vs AI-generated*. <https://library.torrens.edu.au/genai/assistedvsgenerated>.

era kecerdasan buatan secara adil, pasti, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

1. Pengaturan dan pengakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan Regulasi Uni Eropa, bahwa kepemilikan hak cipta atas karya berbasis AI bertumpu pada satu prinsip fundamental yang sama, yakni keharusan adanya kontribusi kreatif manusia yang substansial dan dominan dalam proses penciptaan karya. Hal ini menyebabkan karya yang dihasilkan secara *Full AI Generated* tidak dapat secara langsung dikualifikasikan sebagai objek perlindungan hak cipta. Regulasi UU ITE No 11 Tahun 2008 dapat di kategorikan AI sebagai Agen Elektronik, juga tidak memberikan jawaban substansial terhadap persoalan kepemilikan karya yang dihasilkan oleh sistem tersebut, sehingga penerapannya terhadap karya berbasis AI hanya dapat dilakukan melalui penafsiran dan analogi yang tidak selalu memberikan kepastian hukum. Perlindungan hak cipta atas karya AI-assisted pada akhirnya bergantung pada sejauh mana unsur orisinalitas dapat dilekatkan pada kontribusi manusia dalam proses penciptaannya, bukan pada peran AI sebagai instrumen teknisnya. Sementara itu, Uni Eropa baik dalam regulasi EU AI *Act* maupun sumber terkait telah membangun kerangka regulasi yang mengatur tata kelola, transparansi, dan tanggung jawab dalam penggunaan Artificial Intelligence. Selain itu hasil karya dalam jenis *Assisted AI* telah mendapat pengakuan dari hukum hak cipta uni eropa dengan catatan dan beberapa kriteria syarat yaitu memenuhi persyaratan hak cipta dan dominan kontribusi manusia namun tetap tidak mengakui *Fully AI Generate* dapat pengakuan terhadap hak cipta baik *user*, *developer* maupun AI itu sendiri.
2. Eksistensi subjek hukum terhadap kepemilikan hak cipta atas karya berbasis Artificial Intelligence masih bergantung pada tingkat keterlibatan manusia sebagai *user* dalam proses penciptaan. Dalam karya yang dihasilkan melalui *AI-assisted creation*, di mana terdapat kontribusi intelektual manusia sebagai *user* yang signifikan, hak cipta masih dapat diakui dan dilekatkan kepada manusia sebagai pencipta. Namun, dalam karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh *Artificial Intelligence (fully AI-generated)*, tidak terdapat subjek hukum yang memenuhi unsur pencipta dan tidak memberi peran dominan untuk memenuhi unsur orisinalitas sebagaimana diatur dalam UU No. 28 tahun 2014 serta unsur dominan hasil intelektual manusia, sehingga status kepemilikan hak cipta tidak dapat pengakuan hak cipta.

SARAN

Sudah saatnya Indonesia tidak lagi menunggu dan berharap aturan yang ada bisa menjawab semuanya, sebab perkembangan AI tidak akan melambat menunggu regulasi terbentuk, dan

kekosongan hukum yang ada saat ini nyata adanya serta bisa merugikan banyak pihak. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah segera membuka diskusi serius mengenai pembaruan UU No. 28 Tahun 2014, atau setidaknya menyusun peraturan turunan yang secara spesifik mengatur karya berbasis AI mulai dari klasifikasi jenis karyanya, syarat perlindungannya. Selain itu, ada baiknya mulai membiasakan diri untuk mendokumentasikan seberapa besar kontribusi manusia dalam setiap karya yang dihasilkan, karena hal yang tampak sederhana ini ternyata sangat penting secara hukum. Memahami batas antara karya *AI-assisted* dan *fully AI-generated* bukan sekadar persoalan etika akademik, melainkan juga soal bagaimana melindungi diri sendiri secara hukum dari potensi sengketa yang bisa datang kapan saja. Bagi masyarakat umum dan pengguna AI sehari-hari, mengakui penggunaan AI ketika membuat karya, menghormati hak cipta orang lain yang mungkin menjadi bagian dari data latih sistem AI, dan lebih bijak dalam menggunakan *tools* AI adalah bentuk tanggung jawab sederhana yang dapat dimulai dari sekarang tanpa harus menunggu ada aturan yang mewajibkannya. Penelitian ini tentu masih jauh dari sempurna, dan bagi peneliti di kemudian hari yang tertarik melanjutkan atau memperdalam kajian di bidang ini, masih banyak ruang yang terbuka lebar dan menunggu untuk dieksplorasi. Kajian hukum terhadap AI terus berkembang seiring dengan cepatnya perubahan teknologi itu sendiri, sehingga pendekatan yang digunakan hari ini bisa jadi perlu diperbarui kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, D., Handayani, W., Wahyuni Rahayu, E., Suryandoko, W., & Sabri, I. (2024). *Kolaborasi seniman dan kecerdasan buatan (AI) dalam membangkitkan gelombang kreativitas di era revolusi seni digital*. Imaji: Jurnal Seni dan Pendidikan Seni, 22(2), 111–119. <https://journal.uny.ac.id/index.php/imaji/article/view/69734/pdf>
- Artawijaya, R., & Asri, D. P. B. (2025). Analisis asas orisinalitas dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence*. Jurnal Sosial Teknologi, 5(12), 4287–4295. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i12.32572>
- Damian, E. (1999). *Hukum hak cipta menurut beberapa konvensi internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan perlindungan terhadap buku serta perjanjian penerbitnya*. Bandung: Alumi.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2025). *Karya berbasis kecerdasan buatan, milik siapa?* <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/karya-berbasis-kecerdasan-buatan-milik-siapa>

- Dinata, G. P. D., Si Ngurah Ardhya, & Ratna Artha Windari. (2026). Urgensi regulasi baru UU ITE untuk mengatasi plagiarisme karya AI generatif. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 2872–2879. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5741>
- Disemadi, H. S. (2021). Urgensi regulasi khusus dan pemanfaatan *Artificial Intelligence* dalam mewujudkan perlindungan data pribadi di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 177–196. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.460>
- European Union. (2024). *Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council laying down harmonised rules on Artificial Intelligence (AI Act)*.
- Handoko, D dkk., (2024). *Artificial Intelligence: Revolusi Kecerdasan Buatan*. Penerbit Mifandi Mandiri Digital.
- Medianna, O., & Lie, G. (2025). Reformulation of annual patent fee payment regulations as an effort to prevent the loss of intellectual property rights: Reformulasi pengaturan pembayaran biaya tahunan paten sebagai upaya mencegah hapusnya hak kekayaan intelektual. *Academia Open*, 10(2), 10–21070.
- Praja, C. B. E., Hakim, H. A., Basri, B., Kurniaty, Y., & Sari, E. P. (2025). Legal analysis of AI-generated creations: Copyright law perspectives. *E3S Web of Conferences*, 622, 03005. EDP Sciences.
- Rama, B. G. A., Prasada, D. K., & Mahadewi, K. J. (2023). Urgensi pengaturan *Artificial Intelligence* (AI) dalam bidang hukum hak cipta di Indonesia. *Jurnal Rechtens*, 12(2), 209–224.
- Sukmaningsih, N. K. I. A. (2025, Januari). Urgensi Pengaturan Hak Cipta di Era Kecerdasan Buatan: Tantangan dan Solusi Hukum di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi*, 5(1), 16–22.
- Syaifudin, A., Heriawanto, B. K., Al-Abrori, M. A. A., & Humairoh, A. (2024). The influence of student's understanding of information and technology law on shaping character. *Jurnal USM Law Review*, 7(3), 1772–1783.
- RR Ella Evrita H. S. E., & M. M. (2025). *Digital Darwinism: Hukum, kreativitas, dan evolusi media di era AI*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Wauran-Wicaksono, I. (2015). Hak Kekayaan Intelektual sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan HKI di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 133–142. <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i2.p133-142>